



P U T U S A N
Nomor 247/Pid.B/2018/PN.RKB
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MAHDI bin SUKMAJAYA**;
2. Tempat lahir : Lebak;
3. Umur/tahun lahir : 20 tahun/ 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Cigembor Rt.
003/ Rw. 006 Desa Cimarga Kecamatan Cimarga
Kabupaten Lebak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 November 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 247/Pid.B/2018/PN.RKB tanggal 4 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 247/Pid.B/2018/PN.RKB tanggal 4 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Mahdi bin Sukmajaya yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana *Pencurian dengan Pemberatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mahdi bin Sukmajaya dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun 4 (empat) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) berkas BPKB dan 1 (satu) lembar STNK serta surat pajak kendaraan sepeda motor jenis/merk HONDA SUPRA FIT X warna hitam tahun 2008, Nopol: A - 5264 – PN, Nomor Mesin: HB71E 1356426, Nomor Rangka: MH1HB71138K358913. STNK atas nama : DEDI SIPRIADI bin UYI alamat Kampung Sonojaya Rt. 11/04 Desa Intenjaya Kecamatan Cimarga;
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis/merk HONDA SUPRA FIT X warna hitam tahun 2008, Nopol : A - 5264 – PN, Nomor Mesin: HB71E 1356426, Nomor Rangka: MH1HB71138K358913. STNK atas nama : DEDI SIPRIADI bin UYI alamat Kampung Sonojaya Rt. 11/04 Desa Intenjaya Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak;
Dikembalikan kepada saksi korban sdr. UDIN Bin YAHYA (Alm).
 - 1 (satu) potong kaos warna putih yang telah sobek.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan putusan dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa MAHDI Bin SUKMAJAYA pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar jam 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu



dalam bulan September 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2018, bertempat di Kampung Mastu Desa Interjaya Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak tepatnya di samping rumah milik sdr. UDIN Bin YAHYA (Alm) atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, telah *mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor R2 jenis/ merk Honda Supra Fit X warna hitam tahun 2008 NoPol : A-5264-PN Nomor Rangka : MH1HB71138L358913, Noor Mesin : HB71E1356462, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban UDIN bin YAHYA (Alm), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud diatas berawal pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar jam 20.00 wib, Terdakwa pergi ke Desa Interjaya dengan maksud hendak mencari mangsa barang yang akan Terdakwa curi, dan setelah Terdakwa tiba di Desa tersebut Terdakwa melihat dan mendekati sepeda motor milik saksi UDIN Bin YAHYA (Alm) yang berada di samping rumah milik saksi UDIN Bin YAHYA (Alm) dengan keadaan sepeda motor tidak dalam keadaan terkunci stang, namun pada saat Terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi UDIN Bin YAHYA (Alm) Terdakwa bertemu dengan saksi DENDI Bin YUNUS (Alm) dan kemudian saksi DENDI bertanya kepada Terdakwa "kenapa ada disitu" dan dijawab oleh Terdakwa "mau bayar bambu dan hendak pinjam sepeda motor UDIN dan dikasih pinjam" setelah itu saksi DENDI pergi dari tempat tersebut yang kemudian Terdakwa langsung melakukan aksinya dengan mencopot sambungan kabel kunci kontak sepeda motor tersebut yang selanjutnya Terdakwa selah dan menyala dan langsung terdakwa bawa kabur dan langsung terdakwa jual kepada sdr. OMAN SUHERMAN Als CEBLONG Bin SARIP (Alm) (Daftar Pencarian Orang dengan Nomor : DPO/01/X/2018/Reskrim tanggal 23 Oktober 2018) yang berada di Kampung Babakan Kasilun Desa Jayamanik Kecamatan Cimarga dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan langsung dibayar malam itu juga, kemudian Terdakwa langsung pulang dengan berjalan kaki menuju Kampung Jampang Cimarga hingga akhirnya terdakwa naik angkot menuju Rangkasbitung, dan setelah sampai pasar Rangkasbitung Terdakwa terlebih dahulu membeli satu potong kaos warna putih dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan untuk sisa uang dari penjualan sepeda motor Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergunakan untuk foya-foya bermain perempuan (PSK) diterminal Mandala, setelah itu Terdakwa pulang kerumah istri Terdakwa di Cikareo Kecamatan Cileles Kabupaten Lebak karena Terdakwa tidak berani pulang kerumah Terdakwa yang di Cimarga dikarenakan Terdakwa merasa takut ditangkap oleh masyarakat karena mencuri sepeda motor dari saksi UDIN Bin YAHYA. Kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekitar jam 16.00 wib, Terdakwa ditangkap oleh saksi UDIN Bin YAHYA dan masyarakat pada saat Terdakwa sedang berada dirumah istri Terdakwa di Desa Cikareo Kecamatan Cileles Kabupaten Lebak yang selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada pihak berwajib Polsek Cimarga dan pada saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya karena telah mencuri sepeda motor dari saksi UDIN Bin YAHYA;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mencuri 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor R2 jenis/ merk Honda Supra Fit X warna hitam tahun 2008 NoPol: A-5264-PN dari saksi UDIN Bin YAHYA dikarenakan Terdakwa hendak bermain perempuan (PSK) di Terminal Mandala Rangkasbitung;

Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah mencuri sepeda motor di wilayah Cimarga yaitu sepeda motor SUZUKI SMASH warna hitam dan dijual kembali kepada sdr. OMAN SUHERMAN seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualannya Terdakwa pergunakan untuk foya-foya bermain dengan perempuan (PSK) di Terminal Mandala Rangkasbitung;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut sdr. UDIN Bin YAHYA selaku yang menjadi korban mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa telah didengar pembacaan surat dakwaan tersebut dan Terdakwa telah mengerti maksud dan tujuan surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Udin bin Yahya, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena telah kehilangan sepeda motor;
 - Bahwa saksi telah kehilangan telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit X warna hitam Tahun 2008, Nopol : A-5264 –PN, Nomor Mesin :

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 247/Pid.B/2018/PN.RKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HB71E 1356426, Nomor Rangka : MH1HB71138K358913 STNK atas nama Dedi Sipriadi bin Uyi;

- Bahwa sepeda motor saksi hilang karena telah dicuri oleh terdakwa Mahdi Bin Sukmajaya;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 20.30 Wib dirumah Terdakwa yang berada di Kampung Mastu Rt. 012 Rw. 005 Desa Intenjaya Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak yang Terdakwa ketahui pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 05.00 Wib dan yang mengambil sepeda motor saksi adalah terdakwa Mahdi bin Sukmajaya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti namun kemungkinan Terdakwa mencuri sepeda motornya dengan cara mengambil sepeda motor saksi yang disimpan dibelakang rumah ketika saksi sedang berada didalam rumah karena kelelahan dan lupa membawa masuk sepeda motor tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui yang mengambil sepeda motornya adalah Terdakwa karena pada Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 05.00 Wib saat saksi menyadari bahwa sepeda motor telah hilang lalu saksi menanyakan kepada Sdr. Dendi apakah ia melihat sepeda motornya ada yang bawa, lalu Sdr. Dendi mengatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2018 sekira pukul 20.30 Wib Sdr. Dendi melihat Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi, namun ketika ditanya Terdakwa menerangkan bahwa ia telah meminta ijin untuk meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi, sehingga Sdr. Dendi tidak menaruh curiga dan membiarkan Terdakwa membawa sepeda motor saksi;

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan warga mencari keberadaan Terdakwa, tetapi Terdakwa sudah melarikan diri kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 saya dan warga kembali mendatangi Terdakwa sekira pukul 16.00 Wib ketika Terdakwa berada di rumah istrinya yang berada di Desa Cikareo Kecamatan Cileles lalu saksi bersama dengan warga menangkap Terdakwa dan membawa Terdakwa kerumah saksi lalu melaporkan Terdakwa ke Polsek Cimarga selanjutnya Petugas Polisi dengan mobil Patroli datang kemudian membawa Terdakwa ke Polsek Cimarga;

- Bahwa sepeda motor sudah diketemukan dan disita oleh Petugas Polisi untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

- Bahwa rumah saksi tidak dikelilingi oleh pagar;

- Bahwa sepeda motor dalam keadaan di kunci stang namun tidak diberi kunci tambahan;

- Bahwa saksi hanya sering melihat Terdakwa lewat didepan rumahnya saat ia membantu kakak iparnya mengambil bamboo di dekat rumah saksi;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminjam sepeda motor milik saksi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi untuk membawa sepeda motor miliknya;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 247/Pid.B/2018/PN.RKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepeda motor yang hilang tersebut saksi dapat dengan cara membeli secara dicicil selama 3 (tiga) tahun sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) perbulannya;
- Bahwa kerugian yang saksi derita akibat kejadian ini kurang lebih Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa pada saat dibawa ke Polsek Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa oleh Terdakwa sepeda motor milik saksi dijual kepada Sdr. Oman Suherman alias Ceblong di Kampung Babakan;
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut dijual dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat di Polsek Cimarga kemudian Petugas Polisi meminta Terdakwa untuk menunjukkan rumah tempat ia menjual sepeda motor milik saksi, tetapi saat itu orang yang membeli sepeda motor saksi yaitu Sdr. Oman Suherman alias Ceblong warga Kampung Babakan Kasilun Desa Jayamanik Kecamatan Cimarga dan sepeda motor tidak ada di rumah yang ada hanya istrinya lalu pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 Wib, saksi diajak Petugas Polisi mencari kembali Sdr. Oman Suherman alis Cebong lalu dari istrinya yang bernama Sdri. Saripah didapat informasi bahwa sepeda motor ada di areal kebun/ hutan depan rumahnya yang berjarak 200 (dua ratus meter), saat di periksa ternyata benar sepeda motor ada di areal kebun/ hutan dalam keadaan sepeda motor ditimbun dengan dedaunan selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa ke Polsek Cimarga oleh Petugas dan Sdr. Oman Suherman alias Ceblong sampai saat ini masih buron (DPO);
- Bahwa dari Terdakwa maupun keluarganya tidak ada memberikan ganti rugi kepada saksi;
- Bahwa tidak ada permintaan maaf dari Terdakwa maupun keluarganya kepada saksi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa di depan persidangan di perlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA FIT X warna hitam tahun 2008 Nopol. A 5264 PN Nomor Rangka : MH1HB71138358913, Nomor Mesin : HB71E1356462, 1 (satu) berkas BPKB dan 1 (satu) lembar STNK serta surat pajak kendaraan sepeda motor merk HONDA SUPRA FIT X warna hitam tahun 2008 Nopol. A 5264 PN Nomor Rangka : MH1HB71138358913, Nomor Mesin : HB71E1356462 STNK Atas Nama DEDI SIPRIADI bin UYI dan disita dari korban UDIN bin YAHYA, 1 (satu) buah kaos warna putih yang telah sobek dan disita dari Terdakwa MAHDI bin SUKMAJAYA serta 1 (satu) buah kaos warna putih dan terhadap barang bukti tersebut dikenali dan dibenarkan oleh saksi sebagai barang bukti yang berkaitan dengan perkara ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 247/Pid.B/2018/PN.RKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dendi bin Yunus, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena karena ada kejadian pencurian sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor yang hilang ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit X warna hitam Tahun 2008 Nopol : A-5264-PN Nomor Rangka : MH1HB71138358913, Nomor Mesin : HB71E1356462 milik Sdr. Udin Bin Yahya dan yang mengambil sepeda motor tersebut adalah terdakwa Mahdi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 September 2018 sekira pukul 20.30 Wib di rumah Sdr. Udin yang berada di Kampung Mastu Rt. 012 Rw. 005 Desa Intenjaya Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak dan saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 05.00 Wib saat Sdr. Udin bin Yahya yang rumahnya berdekatan dengan rumah saksi menanyakan kepada saksi melihat sepeda motor milik Sdr. Udin bin Yahya lalu saksi mengatakan bahwa sepeda motor milik Sdr. Udin bin Yahya dibawa oleh terdakwa Mahdi bin Sukmajaya warga Kampung Cigembor Desa Cimarga kemarin malam;
- Bahwa saksi tidak curiga karena pada saat Terdakwa membawa sepeda motor milik Sdr. Udin bin Yahya, saksi sempat bertanya kepada Terdakwa "habis darimana, kenapa membawa sepeda motor milik Sdr. Udin bin Yahya? lalu Terdakwa mengatakan bahwa ia habis dari rumah Sdr. Udin bin Yahya hendak pulang namun karena hari sudah malam dan Terdakwa takut jika pulang dengan berjalan kaki maka meminjam sepeda motor milik Sdr. Udin bin Yahya dan sudah diijinkan" sehingga saksi membiarkan Terdakwa pergi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ia melakukan perbuatannya dengan cara mengambil sepeda motor saat disimpan dibelakang rumah saat Sdr. Udin Bin Yahya sebagai pemilik sepeda motor sedang berada di dalam rumah;
- Bahwa saksi maupun Sdr. Udin tidak kenal dengan Terdakwa tetapi hanya sering melihat lewat depan rumah saksi saat sedang membantu kakak iparnya mengambil bambu;
- Bahwa setelah mengetahui jika yang mengambil sepeda motor milik Sdr. Udin adalah Terdakwa kemudian saksi dan Sdr. Udin bin Yahya beserta warga mencari keberadaan Terdakwa namun tidak diketemukan lalu pada hari Minggu tanggal 21 Oktober sekira pukul 16.00 Wib, ketika Terdakwa sedang berada di rumah istrinya yang berada di Kp. Kareo Kecamatan Cileles Sdr. Udin bin Yahya dan warga menangkap Terdakwa, lalu Terdakwa dibawa ke rumah Sdr. Udin bin Yahya dan melaporkan Terdakwa ke Polsek Cimarga, setelah Terdakwa dibawa ke Polsek Cimarga Terdakwa mengakui perbuatannya dan Petugas Polisi meminta

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 247/Pid.B/2018/PN.RKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk menunjukan rumah tempat Terdakwa menjual sepeda motor milik Sdr. Udin bin Yahya, namun saat didatangi Sdr. Oman Suherman alis Ceblong dan sepeda motor tidak ada dirumah hanya ada istrinya yang bernama Sdr. Saripah;

- Bahwa sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 Wib, saksi diajak oleh Sdr. Udin bin Yahya dan Petugas Polisi dari Polsek Cimarga untuk kembali mencari Sdr. Oman Suherman Alias Ceblong ke rumahnya di Kampung Babakan Kasilun Desa Jayamanik Kecamatan Cimarga dan didapat informasi dari istrinya yang bernama Sdr. Saripah bahwa sepeda motor ada di areal kebun/hutan depan rumahnya yang berjarak 200 (dua ratus meter), saat di periksa ternyata benar sepeda motor ada di areal kebun/ hutan dalam keadaan sepeda motor ditimbun dengan dedaunan selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa ke Polsek Cimarga oleh Petugas dan Sdr. Oman Suherman alias Ceblong sampai saat ini masih buron (DPO);

- Bahwa atas kejadian ini korban menderita kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa saksi tidak mengetahui uang hasil pencurian tersebut digunakan apa oleh Terdakwa namun saat Terdakwa ditangkap oleh warga saat itu Terdakwa memakai kaos putih dan dipukuli lalu kaos tersebut ditarik warga hingga sobek dan kaos tersebut menurut Terdakwa ia beli dari hasil menjual sepeda motor milik korban;

- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut milik Sdr. Udin bin Yahya namun pada saat pembelian diajukan dengan nama saudaranya yaitu Sdr. Dedi Sipriadi sehingga STNK sepeda motor tersebut atas nama Sdr. Dedi Supriadi;

- Bahwa di depan persidangan di perlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA FIT X warna hitam tahun 2008 Nopol. A 5264 PN Nomor Rangka : MH1HB71138358913, Nomor Mesin : HB71E1356462, 1 (satu) berkas BPKB dan 1 (satu) lembar STNK serta surat pajak kendaraan sepeda motor merk HONDA SUPRA FIT X warna hitam tahun 2008 Nopol. A 5264 PN Nomor Rangka : MH1HB71138358913, Nomor Mesin : HB71E1356462 STNK Atas Nama DEDI SIPRIADI Bin UYI, serta 1 (satu) buah kaos warna putih dan terhadap barang bukti tersebut dikenali dan dibenarkan oleh saksi sebagai barang bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Samsudin bin Madarip, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi;

- Bahwa saksi dihadirkan disini karena ada kejadian pencurian sepeda motor;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 247/Pid.B/2018/PN.RKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 20.30 Wib di rumah korban yang berada di Kampung Mastu Rt. 012 Rw. 005 Desa Intenjaya Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak dan saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 diceritakan oleh korban bahwa ia telah kehilangan sepeda motornya yang disimpan dibelakang rumah dan Sdr. Dendi telah melihat sepeda motor korban dicuri oleh Terdakwa pada malam hari Rabu tanggal 26 September 2018;
- Bahwa korban dari kejadian tersebut adalah Sdr. Udin bin Yahya yang merupakan paman saksi dan pelakunya adalah terdakwa Mahdi bin Sukmajaya;
- Bahwa merk sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa adalah Sepeda motor merk Honda Supra Fit X warna hitam Tahun 2008 Nopol : A-5264-PN Nomor Rangka : MH1HB71138358913, Nomor Mesin : HB71E1356462, STNK atas nama Dedi Supriadi;
- Bahwa menurut keterangan korban Terdakwa mengambil sepeda motor korban yang disimpan dibelakang rumah saat korban sedang berada di dalam rumah;
- Bahwa saat ini sepeda motor sudah diketemukan kemudian oleh Petugas Polisi disita untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa cara saksi menemukan sepeda motor tersebut awalnya setelah Terdakwa membawa sepeda motor pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 20.30 Wib lalu pagi harinya korban mengetahui sepeda motornya hilang dan setelah bertanya kepada Sdr. Dendi, Sdr. Dendi mengatakan bahwa ia melihat Terdakwa warga Kampung Cikareo Desa Cikareo Kecamatan Cileles membawa sepeda motor tersebut lalu saksi setelah mendapat informasi ikut mencari sepeda motor korban yang hilang ke rumah Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa dan sepeda motor tidak diketemukan, lalu pada hari Minggu tanggal 21 Oktober sekira pukul 16.00 Wib, ketika Terdakwa sedang berada di rumah istrinya yang berada di Kampung Kareo Kecamatan Cileles Sdr. Udin bin Yahya dan warga menangkap Terdakwa, lalu Terdakwa dibawa ke rumah Sdr. Udin bin Yahya lalu melaporkan Terdakwa ke Polsek Cimarga, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Cimarga, selanjutnya di Polsek Cimarga saat memberikan keterangan Terdakwa mengakui perbuatannya dan Petugas Polisi meminta Terdakwa untuk menunjukan rumah tempat Terdakwa menjual sepeda motor milik Sdr. Udin bin Yahya, namun saat didatangi Sdr. Oman Suherman alias Ceblong dan sepeda motor tidak ada dirumah hanya ada istrinya yang bernama Sdr. Saripah kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 Wib, saksi diajak oleh Sdr. Udin bin Yahya dan Petugas Polisi dari Polsek Cimarga untuk kembali mencari Sdr. Oman Suherman Alias Ceblong ke rumahnya di Kampung Babakan Kasilun Desa Jayamanik Kecamatan Cimarga dan didapat

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 247/Pid.B/2018/PN.RKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari istrinya yang bernama Sdri. Saripah bahwa sepeda motor ada di areal kebon/ hutan depan rumahnya yang berjarak 200 (dua ratus meter), saat di periksa ternyata benar sepeda motor ada di areal kebon/ hutan dalam keadaan sepeda motor ditimbun dengan dedaunan selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa ke Polsek Cimarga oleh Petugas dan Sdr. Oman Suherman alias Ceblong sampai saat ini masih buron (DPO);

- Bahwa kerugian yang diderita korban akibat kejadian ini sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa dari Terdakwa maupun keluarga korban tidak ada memberikan penggantian kerugian atau meminta maaf kepada korban;
- Bahwa sebelum membawa sepeda motor milik Sdr. Udin bin Yahya Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu;
- Bahwa di depan persidangan di perlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA FIT X warna hitam tahun 2008 Nopol. A 5264 PN Nomor Rangka : MH1HB71138358913, Nomor Mesin : HB71E1356462, 1 (satu) berkas BPKB dan 1 (satu) lembar STNK serta surat pajak kendaraan sepeda motor merk HONDA SUPRA FIT X warna hitam tahun 2008 Nopol. A 5264 PN Nomor Rangka : MH1HB71138358913, Nomor Mesin : HB71E1356462 STNK Atas Nama DEDI SIPRIADI bin UYI, serta 1 (satu) buah kaos warna putih dan terhadap barang bukti tersebut dikenali dan dibenarkan oleh saksi sebagai barang bukti yang berkaitan dengan perkara ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa MAHDI bin SUKMAJAYA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tanpa seizin dari pemiliknya;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik Sdr. Udin Bin Yahya warga Kampung Mastu Rt. 012 Rw. 005 Desa Intenjaya Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil merk Honda Supra Fit X warna hitam Tahun 2008, Nopol : A-5264-PN Nomor Rangka : MH1HB71138358913, Nomor Mesin : HB71E1356462;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 20.30 Wib di rumah Sdr. Udin Bin Yahya yang berada di Kp. Mastu Rt. 012 RW. 005 Desa Intenjaya Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak, dan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara pada malam hari sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa datang ke rumah korban kemudian mengambil sepeda motor yang disimpan dibelakang rumah korban dimana sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak dikunci stang lalu Terdakwa lepas kabel sambungan kontak motor menggunakan kedua tangan Terdakwa lalu

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 247/Pid.B/2018/PN.RKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Terdakwa selah dan setelah mesinnya menyala sepeda motor tersebut Terdakwa bawa kabur;

- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa sendiri saja;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa

langsung menjualnya kepada Sdr. Oman Suherman Alias Cemplong di Kampung Babakan Babakan Kasilun Desa Jayamanik Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak pada malam itu juga dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), lalu setelah mendapatkan uang Terdakwa langsung pulang dengan berjalan kaki menuju Kampung Jampang Kecamatan Cimarga hingga akhirnya saya naik mobil menuju Rangkas, sesampainya di Pasar Rangkas saya membeli 1 (satu) potong kaos putih dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sisa uang tersebut saya pergunakan untuk foya-foya bermain perempuan PSK di Terminal Mandala, setelah itu karena ketakutan ditangkap Terdakwa pulang ke rumah istri yang berada di Kampung Cikareo Kecamatan Cileles;

- Bahwa saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ada yang melihat namun saat hendak melarikan diri dijalanan Terdakwa sempat bertemu dengan Sdr. Dendi Bin Yunus tetangga dari korban, dan menegur saya “habis darimana, kenapa membawa sepeda motor milik Sdr. Udin Bin Yahya? lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa habis dari rumah Sdr. Udin bin Yahya hendak pulang namun karena hari sudah malam dan takut jika pulang dengan berjalan kaki maka meminjam sepeda motor milik Sdr. Udin bin Yahya dan sudah diijinkan” sehingga Sdr. Dendi bin Yunus membiarkan Terdakwa pergi;

- Bahwa Terdakwa tidak meminjam sepeda motor milik Sdr. Udin karena pada saat datang hendak meminjam sepeda motor saksi melihat bahwa Sdr. Udin bin Yahya tidak ada di rumah;

- Bahwa Terdakwa tidak ada merencanakan terlebih dahulu untuk mengambil sepeda motor milik Sdr. Udin;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Sdr. Udin bin Yahya memiliki sepeda motor karena sering lewat didepan rumah Sdr. Udin bin Yahya saat membantu kakak iparnya mengambil bambu;

- Bahwa Terdakwa khilaf jika telah mengambil sepeda motor milik Sdr. Udin;

- Bahwa pada saat Terdakwa menjual sepeda motor milik Sdr. Udin tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah;

- Bahwa pembeli sepeda motor tersebut mengetahui jika sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan;

- Bahwa Terdakwa bisa tertangkap pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 WIB, datang korban bersama warga ke rumah istri Terdakwa di Kampung Cikareo Kecamatan Cileles Kabupaten Lebak, lalau Terdakwa dibawa ke rumah korban di Kampung Mastu Rt. 012 Rw. 005 Desa Intenjaya Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak, kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 247/Pid.B/2018/PN.RKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan ke Polsek Cimarga dengan cara dijemput mobil Patroli, lalu di Polsek Cimarga Terdakwa dimintai keterangan dan mengakui bahwa benar telah mengambil sepeda motor korban dan sepeda motor tersebut telah Terdakwa jual kepada Sdr. Oman Suherman alias Ceblong di Kampung Babakan Kasilun Desa Jayamanik Kecamatan Cimarga, setelah itu Petugas Polisi meminta Terdakwa menunjukan rumah pembelinya, setibanya di rumah Sdr. Oman Suherman alias Ceblong, sepeda motor dan Sdr. Oman Suherman alias Ceblong tidak ada ditempat hanya ada istrinya ternyata Sdr. Oman Suherman alias Ceblong sudah kabur setelah mengetahui bahwa Terdakwa telah tertangkap, setelah itu Terdakwa dibawa ke Polsek Cimarga;

- Bahwa saat ini sepeda motor tersebut sudah ditemukan pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 WIB, saya dibawa petugas polisi untuk mencari barang bukti sepeda motor yang telah saya jual namun pada waktu itu sepeda motor dan pembelinya juga tidak diketemukan, lalu pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 WIB, Penyidik Polisi mencari kembali pembelinya yaitu Sdr. Oman Suherman alias Ceblong namun Sdr. Oman Suherman alias Ceblong tidak ada dirumah dan didapat informasi dari istrinya bahwa sepeda motor ada diareal kebun/ hutan yang berjarak 200 (dua ratus) meter dari rumah Sdr. Oman Suherman alias Ceblong dan setelah diperiksa ternyata benar adanya sepeda motor tersebut diketemukand alam keadaan tertimbun dedaunan, selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa ke Polsek Cimarga;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali mengambil sepeda motor tanpa seizin dari pemiliknya;
- Bahwa di depan persidangan di perlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA FIT X warna hitam tahun 2008 Nopol. A 5264 PN Nomor Rangka : MH1HB71138358913, Nomor Mesin : HB71E1356462, 1 (satu) berkas BPKB dan 1 (satu) lembar STNK serta surat pajak kendaraan sepeda motor merk HONDA SUPRA FIT X warna hitam tahun 2008 Nopol. A 5264 PN Nomor Rangka : MH1HB71138358913, Nomor Mesin : HB71E1356462 STNK Atas Nama DEDI SIPRIADI bin UYI, serta 1 (satu) buah kaos warna putih dan terhadap barang bukti tersebut dikenali dan dibenarkan oleh Terdakwa sebagai barang bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) berkas BPKB dan 1 (satu) lembar STNK serta surat pajak kendaraan sepeda motor jenis/merk HONDA SUPRA FIT X warna hitam tahun 2008, Nopol: A - 5264 – PN, Nomor Mesin: HB71E 1356426,

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 247/Pid.B/2018/PN.RKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka: MH1HB71138K358913. STNK atas nama : DEDI SIPRIADI bin UYI alamat Kampung Sonojaya Rt. 11/04 Desa Intenjaya Kecamatan Cimarga;

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis/merk HONDA SUPRA FIT X warna hitam tahun 2008, Nopol : A - 5264 – PN, Nomor Mesin: HB71E1356426, Nomor Rangka: MH1HB71138K358913. STNK atas nama : DEDI SIPRIADI bin UYI alamat Kampung Sonojaya Rt. 11/04 Desa Intenjaya Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak;
- 1 (satu) potong kaos warna putih yang telah sobek.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tanpa seizin dari pemiliknya;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik Sdr. Udin bin Yahya warga Kampung Mastu Rt. 012 Rw. 005 Desa Intenjaya Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil merk Honda Supra Fit X warna hitam Tahun 2008, Nopol : A-5264-PN Nomor Rangka : MH1HB71138358913, Nomor Mesin : HB71E1356462;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 20.30 Wib di rumah Sdr. Udin bin Yahya yang berada di Kampung Mastu Rt. 012 RW. 005 Desa Intenjaya Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak, dan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara pada malam hari sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa datang ke rumah korban kemudian mengambil sepeda motor yang disimpan dibelakang rumah korban dimana sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak dikunci stang lalu Terdakwa lepas kabel sambungan kontak motor menggunakan kedua tangan Terdakwa lalu sepeda motor Terdakwa selah dan setelah mesinnya menyala sepeda motor tersebut Terdakwa bawa kabur;
- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa sendiri saja;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa langsung menjualnya kepada Sdr. Oman Suherman alias Cembrong di Kampung Babakan Babakan Kasilun Desa Jayamanik Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak pada malam itu juga dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), lalu setelah mendapatkan uang Terdakwa langsung pulang dengan berjalan kaki menuju Kampung Jampang Kecamatan Cimarga hingga akhirnya saya naik mobil menuju Rangkas, sesampainya di Pasar Rangkas saya membeli 1 (satu) potong kaos putih dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sisa uang tersebut saya pergunakan untuk foya-foya bermain perempuan PSK di Terminal

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 247/Pid.B/2018/PN.RKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandala, setelah itu karena ketakutan ditangkap Terdakwa pulang ke rumah istri yang berada di Kampung Cikareo Kecamatan Cileles;

- Bahwa saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ada yang melihat namun saat hendak melarikan diri dijalanan Terdakwa sempat bertemu dengan Sdr. Dendi bin Yunus tetangga dari korban, dan menegur saya “habis darimana, kenapa membawa sepeda motor milik Sdr. Udin bin Yahya? lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa habis dari rumah Sdr. Udin bin Yahya hendak pulang namun karena hari sudah malam dan takut jika pulang dengan berjalan kaki maka meminjam sepeda motor milik Sdr. Udin bin Yahya dan sudah diijinkan” sehingga Sdr. Dendi bin Yunus membiarkan Terdakwa pergi;
- Bahwa Terdakwa tidak meminjam sepeda motor milik Sdr. Udin karena pada saat datang hendak meminjam sepeda motor saya melihat bahwa Sdr. Udin bin Yahya tidak ada di rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada merencanakan terlebih dahulu untuk mengambil sepeda motor milik Sdr. Udin;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Sdr. Udin bin Yahya memiliki sepeda motor karena sering lewat didepan rumah Sdr. Udin bin Yahya saat membantu kakak iparnya mengambil bambu;
- Bahwa Terdakwa khilaf jika telah mengambil sepeda motor milik Sdr. Udin;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjual sepeda motor milik Sdr. Udin tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah;
- Bahwa pembeli sepeda motor tersebut mengetahui jika sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali mengambil sepeda motor tanpa seizin dari pemiliknya;
- Bahwa di depan persidangan di perlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA FIT X warna hitam tahun 2008 Nopol. A 5264 PN Nomor Rangka : MH1HB71138358913, Nomor Mesin : HB71E1356462, 1 (satu) berkas BPKB dan 1 (satu) lembar STNK serta surat pajak kendaraan sepeda motor merk HONDA SUPRA FIT X warna hitam tahun 2008 Nopol. A 5264 PN Nomor Rangka : MH1HB71138358913, Nomor Mesin : HB71E1356462 STNK Atas Nama DEDI SIPRIADI Bin UYI serta 1 (satu) buah kaos warna putih, dan dibenarkan oleh Terdakwa sebagai barang bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 247/Pid.B/2018/PN.RKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, telah didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa.

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merujuk dan atau menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum pidana yang cakap menurut undang-undang sebagai pendukung hak dan kewajiban serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan terdakwa Mahdi bin Sukmajaya yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana tersebut pada awal Putusan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan sehingga terdakwa Mahdi bin Sukmajaya dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut dan oleh karena itu unsur barangsiapa dalam pasal ini dianggap telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membuat sesuatu berpindah posisi dari tempat kedudukannya semula ke tempat lain serta berpindah penguasaan dari penguasaan pemilik barang tersebut ke penguasaan orang lain;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda, baik yang wujudnya kasat mata maupun yang tidak kasat mata dan benda tersebut memiliki nilai ekonomis tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, setelah melihat barang bukti dalam perkara ini yang diajukan dimuka persidangan dan berkas perkara serta surat-surat lainnya, didapatkan fakta-fakta yang menerangkan bahwa terdakwa Mahdi bin Sukmajaya pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar pukul 20.30 WIB di rumah Sdr. Udin bin Yahya yang berada di Kampung Mastu RT.012, RW.005 Desa Intenjaya Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak Terdakwa dengan tanpa izin telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit X warna hitam tahun 2008, Nopol: A-5264-PN, Nomor rangka: MH1HB71138358913, Nomor Mesin: HB71E1356462 yang seluruhnya adalah kepunyaan saksi Udin bin Yahya (Alm);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut maka Majelis berpendapat unsur "Mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa "yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" artinya adalah perbuatan yang dilakukan tersebut adalah dengan sengaja untuk memiliki barang tersebut yang nyata-nyata bukan miliknya;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, setelah melihat barang bukti dalam perkara ini yang diajukan dimuka persidangan dan berkas perkara serta surat-surat lainnya, diperoleh fakta-fakta bahwa terdakwa Mahdi bin Sukmajaya tidak pernah mendapat izin untuk mengambil serta bukanlah pemilik yang sah atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit X warna hitam tahun 2008, Nopol: A-5264-PN, Nomor rangka: MH1HB71138358913, Nomor Mesin: HB71E1356462 yang seluruhnya adalah kepunyaan saksi Udin bin Yahya (Alm) yang telah berpindah tempat dari tangan pemiliknya ke tangan terdakwa Mahdi bin Sukmajaya dimana maksud daripada terdakwa Mahdi bin Sukmajaya mengambil barang-barang dimaksud adalah untuk dimiliki tanpa seizin dari pemiliknya yang sah maka berdasarkan pertimbangan tersebut disimpulkan bahwa terdakwa Mahdi bin Sukmajaya mempunyai maksud untuk memiliki barang milik orang lain dengan melawan hak;



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut maka Majelis berpendapat unsur “Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 4. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan “malam hari” yaitu waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan keadaan-keadaan yang terungkap di muka persidangan, baik yang didapat dari persesuaian diantara keterangan para Saksi maupun yang didapat dari persesuaian antara keterangan para Saksi dengan keterangan Terdakwa sendiri, yang mana fakta-fakta hukum tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa secara tanpa izin telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit X warna hitam tahun 2008, Nopol: A-5264-PN, Nomor rangka: MH1HB71138358913, Nomor Mesin: HB71E1356462 kepunyaan saksi Udin bin Yahya (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan keadaan-keadaan yang terungkap di muka persidangan, baik yang didapat dari persesuaian diantara keterangan para Saksi maupun yang didapat dari persesuaian antara keterangan para Saksi dengan terdakwa Mahdi bin Sukmajaya sendiri, yang mana fakta-fakta hukum tersebut pada pokoknya menerangkan bahwasanya pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar pukul 20.30 WIB di rumah Sdr. Udin bin Yahya yang berada di Kampung Mastu RT.012, RW.005 Desa Intenjaya Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak Terdakwa dengan tanpa izin telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit X warna hitam tahun 2008, Nopol: A-5264-PN, Nomor rangka: MH1HB71138358913, Nomor Mesin: HB71E13564622 yang seluruhnya adalah kepunyaan saksi Udin bin Yahya (Alm) dengan maksud untuk dimilikinya tanpa seizin dan tanpa persetujuan dari pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, oleh karena perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada waktu malam sekira pukul 20.30 WIB, sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka perbuatan yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) berkas BPKB dan 1 (satu) lembar STNK serta surat pajak kendaraan sepeda motor jenis/merk HONDA SUPRA FIT X warna hitam tahun 2008, Nopol: A - 5264 – PN, Nomor Mesin: HB71E 1356426, Nomor Rangka: MH1HB71138K358913. STNK atas nama DEDI SIPRIADI bin UYI alamat Kampung Sonojaya Rt. 11/04 Desa Intenjaya Kecamatan Cimarga dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis/merk HONDA SUPRA FIT X warna hitam tahun 2008, Nopol : A - 5264 – PN, Nomor Mesin: HB71E 1356426, Nomor Rangka: MH1HB71138K358913. STNK atas nama DEDI SIPRIADI bin UYI alamat Kampung Sonojaya Rt. 11/04 Desa Intenjaya Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, dikarenakan barang bukti tersebut terbukti di depan persidangan milik saksi korban Udin bin Yahya (Alm) serta barang bukti dimaksud masih bernilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya selaku pihak yang berhak yaitu saksi korban Udin bin Yahya (Alm);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos warna putih yang telah sobek, dikarenakan barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kejahatan dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 247/Pid.B/2018/PN.RKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MAHDI bin SUKMAJAYA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) berkas BPKB dan 1 (satu) lembar STNK serta surat pajak kendaraan sepeda motor jenis/merk HONDA SUPRA FIT X warna hitam tahun 2008, Nopol: A - 5264 – PN, Nomor Mesin: HB71E 1356426, Nomor Rangka: MH1HB71138K358913. STNK atas nama DEDI SIPRIADI bin UYI alamat Kampung Sonojaya Rt. 11/04 Desa Intenjaya Kecamatan Cimarga;
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis/merk HONDA SUPRA FIT X warna hitam tahun 2008, Nopol : A - 5264 – PN, Nomor Mesin: HB71E 1356426, Nomor Rangka: MH1HB71138K358913. STNK atas nama DEDI SIPRIADI bin UYI alamat Kampung Sonojaya Rt. 11/04 Desa Intenjaya Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak;
Dikembalikan kepada saksi korban Udin bin Yahya (Alm)
 - 1 (satu) potong kaos warna putih yang telah sobek.
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 247/Pid.B/2018/PN.RKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019, oleh DEDE HALIM, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ICHE PURNAWATY, S.H., M.H. dan RAHMAWATI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DIAN AGUSTIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh SHANDRA FALLYANA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ICHE PURNAWATY, S.H., M.H.

DEDE HALIM, S.H., M.H.

RAHMAWATI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI :

DIAN AGUSTIN, S.H.